



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Pga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah oleh:

PEMOHON 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor: 470/718/TBU/2023, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor: 470/719/TBU/2023, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, di bawah register Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Pga, tanggal 08 Agustus

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juni 2021 di xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II WALI NIKAH, mas kawin berupa Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 19 dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama; ANAK, Jarai, 17 Januari 2023;
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 di xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pernikahan tidak tercatat di KUA karena Pemohon II masih belum cukup umur dan tidak tahu harus melengkapi administrasi apalagi sementara waktu pernikahan sudah dekat dan tidak dapat ditunda lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/718/TBU/2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/719/TBU/2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi - Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xx xx. Rt 05 Rw 05, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxx xxxxxx, Tumbak Ulas Pagar Alam, pada tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau keterikatan dengan perkawinan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan maupun yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam sejak sebelum menikah sampai saat ini;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena pada waktu itu Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak didaftarkan di KUA sementara keluarga besar dan warga tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu sehingga mengambil kesimpulan untuk dinikahkan terlebih dahulu karena keduanya sudah sangat dekat sekali;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Pagar Alam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I dan II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxx xxxxxx, Tumbak Ulas, Pagar Alam, pada tanggal 01 Juni 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II langsung bernama WALI NIKAH;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau keterikatan dengan perkawinan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan maupun yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam sejak sebelum menikah sampai saat ini;
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak didaftarkan dan kami sekeluarga tidak tahu lagi harus mengurus apalagi ditambah waktu pernikahan sudah mepet;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah permohonan itsbat / pengesahan nikah dan Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah di xxxxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxx, Tumbak Ulas Pagar Alam, pada tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak berusia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau keterikatan dengan perkawinan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan maupun yang mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya beragama islam sejak sebelum menikah sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena pada waktu itu Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak didaftarkan di KUA sementara keluarga besar dan warga tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu sehingga mengambil kesimpulan untuk dinikahkan terlebih dahulu karena keduanya sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena ketidak tahuan pengurusan administrasi pernikahan ditambah Pemohon II masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Pagar Alam yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat Pagar Alam secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II, Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

- Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxx, Kelurahan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya Permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Noviendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Noviendri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 350.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)